


- Memperhatikan :
- 1 Surat Permohonan Kepala Kampung Yonsu Desoyo Distrik Ravenirara Kabupaten Jayapura Nomor 07/PKYD/2014 tanggal 7 Juni 2014 tentang Permohonan penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Knambeng kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
  - 2 Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Depapre dan Ravenirara Nomor : 421.1/19/2014. Tanggal 17 Juni 2014 tentang Persetujuan Penerbitan Ijin Operasional Lembaga PAUD Knambeng di Kampung Yongsu Desoyo Distrik Ravenirara.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga.PAUD : KNAMBENG  
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN ( KB)
- KEDUA : PAUD Knambeng beralamat di Kampung Yongsu Desoyo Distrik Ravenirara Kabupaten Jayapura, berstatus swasta yang didirikan oleh Pemerintah Kampung Yongsu Desoyo Distrik Kemtuk Ravenirara seperti termuat dalam surat Akta Pendirian Nomor 06/SK/SKYD/2014 Tanggal 8 Juni 2014 tentang Pendirian Lembaga PAUD Knambeng yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Bring Bapak Soleman Tablaseray.
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Pengelola KB berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain Knambeng sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Pemerintah Kampung Yongsu Desoyo Distrik Ravenirara dan Bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018.  
Apabila masa berlaku Ijin Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani  
Pada Tanggal : 18 Juni 2014

Kepala Dinas,

  
ALPIUS TOAM, ST.MMT  
NIP. 19640412 199112 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Distrik Depapre